



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Paesan Utara, RT.003 RW.005, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Paesan Utara, RT.003 RW.005, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 07 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 dan perkawinan

Halaman 1 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 186/27/V/09 tertanggal 28 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah orangtua Pemohon I di Paesan Utara, RT.003 RW.005, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama : anak, lahir pada tanggal 17 Agustus 2019, bertempat tinggal di Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa Fazia Qiana Fritania adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Sunariyah;

5. Bahwa orang tua Fazia Qiana Fritania, telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Fazia Qiana Fritania sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri, sedangkan dalam peraturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II anak mengikuti ketentuan syariat islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa untuk melaksanakan ikrar seperti dalam posita angka 8 tersebut di atas, perlu penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan RI;

*Halaman 2 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sekarang telah diperbarui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Inpres nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991, maka Pengadilan Agama mempunyai hak dan kewenangan menerima dan menetapkan pengangkatan anak untuk memberi kepastian hukum atas permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER;;

- 1.-----M  
engabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----M  
enetapkan anak yang bernama: Fazia Qiana Fritania tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- 3.-----M  
embebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, penjelasan dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum antara orang tua angkat, anak angkat dan orang tua kandung anak angkat;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

-----B  
ahwa Para Pemohon tetap pada pendirian kami sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan kami untuk mengangkat Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto sebagai anak angkat Para Pemohon;

-----B  
ahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak karena pernikahannya yang telah berjalan selama 12 tahun belum juga dikaruniai anak;

-----B  
ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) telah setuju dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

-----B  
ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) bersedia menyerahkan salah seorang anaknya kepada Para Pemohon karena ingin membantu keadaan Para Pemohon yang belum punya anak dan juga demi kepentingan anak itu sendiri, mengingat keadaan ekonomi orang tua Calon Anak Angkat (CAA) sangat pas-pasan sementara mereka telah dikaruniai sebanyak 3 orang;

-----B  
ahwa antara Para Pemohon dengan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) tidak ada hubungan keluarga;

-----B  
ahwa Calon Anak Angkat (CAA) sudah diserahkan dan diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir;

-----B  
ahwa sejak Calon Anak Angkat (CAA) ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, keadaannya baik, sehat dan bahagia;

-----B  
ahwa sampai hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan, Calon Anak Angkat (CAA) diserahkan dan diasuh Para Pemohon;

-----B  
ahwa pekerjaan Pemohon I Wiraswasta sedangkan pekerjaan Pemohon II Mengurus Rumah Tangga;

-----B  
ahwa ayah kandung Calon Anak Angkat (CAA) bekerja sebagai

Halaman 4 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta sedangkan pekerjaan ibunya mengurus rumah tangga;

-----B

ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat (CAA) dan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) sama-sama beragama Islam.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) yang bernama:

Dani Hadiyanto bin Cashudi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, alamat Paesan RT. 003 RW. 008 Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

Sunariyah binti Atmono, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Paesan RT. 003 RW. 008 Desa Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai orangtua kandung Calon Anak Angkat (CAA);

Bahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah calon orang tua angkat anak kami;

-----B

ahwa antara orang tua Calon Anak Angkat (CAA) dan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

-----B

ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang bernama Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto;

-----B

ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) menyetujui dan mengabulkan keinginan Para Pemohon untuk menjadikan Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto sebagai anak angkat Para Pemohon;

-----B

Halaman 5 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang dan Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto adalah anak ketiga;

-----B  
ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) menyetujui dan mengabulkan keinginan Para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat (CAA) sebagai anak angkat Para Pemohon karena kondisi orang tua Calon Anak Angkat (CAA) yang tidak mampu untuk memeliharanya dan juga karena rasa ingin menolong Para Pemohon yang sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;

-----B  
ahwa Calon Anak Angkat (CAA) sudah diserahkan kepada Para Pemohon sejak anak lahir;

-----B  
ahwa sejak Calon Anak Angkat (CAA) tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon kondisinya semakin baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pemohon;

-----B  
ahwa ayah kandung Calon Anak Angkat (CAA) bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan ibu kandung Calon Anak Angkat (CAA) Mengurus rumah tangga;

-----B  
ahwa Pekerjaan Pemohon I Wiraswasta sedangkan pekerjaan Pemohon II Mengurus Rumah Tangga;

-----B  
ahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA), Calon Anak Angkat (CAA) dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam.

-----B  
ahwa sejak Calon Anak Angkat (CAA) tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon, orang tua Calon Anak Angkat (CAA) sudah beberapa kali datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi dan menengoknya;

-----B  
ahwa idak ada unsur jual beli dalam penyerahan Calon Anak Angkat

Halaman 6 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CAA) untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon. Kesediaan kami murni karena ketidak-mampuan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) untuk memelihara anak tersebut dan juga karena rasa ingin menolong Para Pemohon yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) mantap menyerahkan anak tersebut karena orang tua Calon Anak Angkat (CAA) yakin Para Pemohon benar-benar orang yang baik yang akan merawat Calon Anak Angkat (CAA) dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B

ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I Nomor 3326130105830002 tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II Nomor 3326135709860001 tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah kandung calon anak angkat (CAA) atas nama Dani Hadiyanto Nomor 3326130603840002 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu kandung calon anak angkat (CAA) atas nama Sunariyah Nomor 3326125308870001 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon I atas nama Pemohon I dan Pemohon II atas nama Pemohon II Nomor 3326132805120007 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Karta Keluarga (KK) ayah kandung calon anak angkat (CAA) atas nama Dani Hadiyanto dan ibu kandung calon anak angkat (CAA) atas nama Sunariyah Nomor 3326131408170003 tanggal 02 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I atas nama Pemohon I dan Pemohon II atas nama Pemohon II Nomor 186/27/V/09 tanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ayah kandung calon anak angkat (CAA) atas nama Dani Hadiyanto dan ibu kandung calon anak angkat (CAA) atas nama Sunariyah Nomor 090/53/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Bukti surat

Halaman 8 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat (CAA) atas nama Fazia Qiana Fritania Binti Hadiyanto Nomor 3326-LU-19092019-0022 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I atas nama Pemohon I, nomor SKCK/YANMAS/001213/III/YAN.2.3./2021/INTELKAM tanggal 22 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon II atas nama Pemohon II, nomor SKCK/YANMAS/001214/III/YAN.2.3./2021/INTELKAM tanggal 22 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial, nomor 463.13/436 tanggal 25 Februari 2021 tentang pemberian izin untuk mengangkat anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak yang dibuat oleh Para

*Halaman 9 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orangtua kandung calon anak angkat tanggal 23 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

aksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kedungwuni Barat Rt.002 Rw.012 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah bibi Pemohon I;

-----B

ahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan pengangkatan anak;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena sejak menikah sekitar tahun 2009 sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

-----B

ahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto yang sekarang berusia 1 tahun 8 bulan;

-----B

ahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Calon Anak Angkat (CAA), ayahnya bernama Dani Hadiyanto dan ibunya bernama Sunariyah;

-----B

ahwa antara Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Calon Anak Angkat (CAA) sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat (CAA) ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

-----B  
ahwa Calon Anak Angkat (CAA) sudah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak lahir;

-----B  
ahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat (CAA) dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Para Pemohon;

-----B  
ahwa Pekerjaan Pemohon I Wiraswasta sedangkan pekerjaan Pemohon II Mengurus Rumah Tangga sementara ayah kandung Calon Anak Angkat (CAA) bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan ibunya Mengurus rumah tangga;

-----B  
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat (CAA) dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

-----B  
ahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum. Mereka keluarga yang baik dan taat beribadah.

-----B  
ahwa keluarga masing-masing dari Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung proses pengangkatan oleh Para Pemohon;

-----B  
ahwa selama ini orang tua Calon Anak Angkat pernah datang ke rumah Para Pemohon dalam rangka menengok anaknya dan untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Para Pemohon;

-----B  
ahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual

Halaman 11 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli antara orang tua Calon Anak Angkat dengan Para Pemohon. Proses pengangkatan anak ini murni karena Para Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat merasa tidak mampu untuk memeliharanya sekaligus ingin menolong Para Pemohon;

2.-----S  
aksi 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Kedungwuni timur Rt.005 Rw.006 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi adalah paman Pemohon I;

-----B  
ahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengangkat anak;

-----B  
ahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto dan anak tersebut sekarang berumur 1 tahun 8 bulan;

-----B  
ahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Calon Anak Angkat (CAA), ayahnya bernama Dani Hadiyanto dan ibunya bernama Sunariyah;

-----B  
ahwa antara Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat (CAA) tidak ada hubungan keluarga;

-----B  
ahwa Calon Anak Angkat (CAA) sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat (CAA) ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

-----B

Halaman 12 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa calon Anak Angkat (CAA) diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak lahir;

-----B  
ahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat (CAA) dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Para Pemohon

-----B  
ahwa Pekerjaan Pemohon I Wiraswasta sedangkan pekerjaan Pemohon II Mengurus Rumah Tangga;

-----B  
ahwa pekerjaan Ayah kandung Calon Anak Angkat (CAA) bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan ibunya Mengurus rumah tangga;

-----B  
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat (CAA) dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

-----B  
ahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum. Mereka keluarga yang baik dan taat beribadah.

-----B  
ahwa keluarga masing-masing dari Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung proses pengangkatan oleh Para Pemohon;

-----B  
ahwa selama ini orang tua Calon Anak Angkat pernah datang ke rumah Para Pemohon dalam rangka menengok anaknya dan untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Para Pemohon;

-----B  
ahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli antara orang tua Calon Anak Angkat dengan Para Pemohon. Proses pengangkatan anak ini murni karena Para Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat merasa

Halaman 13 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu untuk memeliharanya sekaligus ingin menolong Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa calon anak angkat (CAA) bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) adalah suami istri sah yang beragama Islam dan berkehendak untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas perkawinan Para Pemohon yang telah berjalan selama 12 tahun belum juga dikaruniai anak dan atas kesepakatan bersama, Para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto, anak ketiga dari pasangan suami istri Dani Hadiyanto dan

Halaman 14 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunariyah yang keduanya telah menyetujui agar anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon dengan pertimbangan untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA) yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Calon Anak Angkata (CAA) menyetujui dan mengabulkan keinginan Para Pemohon yang akan menjadikan Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Calon Anak Angkat (CAA) sudah diserahkan kepada Para Pemohon sejak anak lahir sampai sekarang kondisinya semakin baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon I Wiraswasta sedangkan pekerjaan Pemohon II Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa orang tua Calon Anak Angkat (CAA), Calon Anak Angkat (CAA) dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam.
- Bahwa penyerahan Calon Anak Angkat (CAA) kepada Para Pemohon tidak ada unsur jual beli namun murni karena ingin membantu Para Pemohon yang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi dari akta di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebatas sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1

Halaman 15 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampaio dengan P.6 merupakan identitas Para Pemohon dan kedua orang tua kandung dari Clon Anak Angkat (CAA), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dan kedua orang tua Calon Anak Angkat (Dani Hadiyanto bin Cashudi dan Sunariyah binti Atmono) telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Fazia Qiana Fritania, lahir 17 Agustus 2019 adalah anak ketiga perempuan dari ayah Dani Hadiyanto dan ibu Sunariyah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 angka 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) maka terbukti Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat (COTA), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah), maka terbukti Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat (COTA), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Majelis Hakim

*Halaman 16 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon akan mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Fazia Qiana Fritania binti Dani Hadiyanto, lahir 17 Agustus 2019;
- Bahwa calon anak angkat merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Dani Hadiyanti dan Sunariyah;
- Bahwa calon anak angkat sudah ikut Para Pemohon sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon di lingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah sehingga mampu untuk mendidik anak dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, sehingga anak tersebut bisa menjadi anak yang soleh;
- Bahwa semua keluarga Para Pemohon telah menyetujuinya sehingga kehadiran anak yang akan diangkat tidak akan mengganggu keharmonisan dalam keluarga Para Pemohon;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon murni karena keinginan Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut dan sekaligus untuk membantu meringankan beban keluarga orang tua calon anak angkat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 17 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 13 yang dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain maka berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa :

- Dani Haryanto dan Sunariyah telah menyerahkan anak laki-laknya yang bernama Fazia Qiana Fritania kepada Para Pemohon (Firdan Kurnianda dan Nur Aliyah);

dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, maka bukti P.13 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (COTA) yang dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung calon anak angkat (CAA) serta bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama Fazia Qiana Fritania binti Dani Hadiyanto, lahir 17 Agustus 2019;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan secara ikhlas oleh kedua orang tuanya (Dani Hadiyanto dan Sunariyah) kepada Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai sakarang, Para Pemohon telah mengasuh dan merawat dengan baik dan penuh perhatian serta kasih sayang;
- Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung calon anak angkat beragama Islam;

Halaman 18 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama, norma susila, norma sosial maupun norma hukum;
- Bahwa Para Pemohon di lingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah;
- Bahwa semua keluarga Para Pemohon telah menyetujui atas kehendak Para Pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon murni karena keinginan Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut dan sekaligus untuk membantu meringankan beban keluarga orang tua calon anak angkat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa "*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat*" (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Bahwa "*Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan*" (Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Bahwa "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya*"

Halaman 19 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan” (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) sedangkan menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;*

- Bahwa mendasarkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka untuk bisa diangkat sebagai orang tua angkat, seseorang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial atau pekerja sosial setempat;

- Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka

Halaman 20 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk bisa diangkat sebagai anak angkat, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4. Memerlukan perlindungan khusus;

- Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum Para Pemohon agar anak yang bernama Fazia Qiana Fritania binti Dani Hadiyanto, lahir 17 Agustus 2019 tersebut secara hukum ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama Fazia Qiana Fritania binti Dani Hadiyanto, lahir 17 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sahnya pengangkatan anak oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya;

- Bahwa terhadap pengangkatan ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

a. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي  
جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَهْدِي السَّبِيلَ 4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
(قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 5)

Halaman 22 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b. Hadits;

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ  
زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ  
مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرَلَّ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ  
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radliallahu ‘anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: “Panggilah dia dengan nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah.” (H.R Bukhari):

- Bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2

Halaman 23 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa pengangkatan anak merupakan proses pengalihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya selayaknya tanggung jawab orang tua kandung kepada anak kandungnya;
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi namun demikian keduanya mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya dan antara anak angkat dengan orang tua angkat serta saudara-saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara-saudara angkat meskipun dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam karena mereka pada hakekatnya adalah orang lain (ajnaby) bagi anak angkat tersebut;
- Bahwa ayah angkat atau saudara laki-laki angkat tidak berhak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 24 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama Fazia Qiana Fritania Binti Dani Hadiyanto lahir 17 Agustus 2019;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)